



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb)

Criminal Law Enforcement Against the Distribution of Illegal Cigarettes Without Excise Stamps (Case Study: Judgment Number 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb)

Fredzi Turnif Gajah¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: gajahfredziturnif@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 19-08-2026

Revised : 21-08-2026

Accepted : 23-08-2026

Published : 25-08-2026

Abstract

The circulation of illegal cigarettes lacking excise stamps constitutes a criminal offense in the excise sector that not only causes financial loss to the state but also creates an unhealthy business climate for cigarette businesses that comply with excise regulations. A case uncovered at the Sibogor Plobangan Rest Area in Selomerto District, Wonosobo Regency, serves as a concrete example of how the distribution of cigarettes without excise stamps is carried out through networks involving multiple parties; this raises specific issues regarding the extent of criminal liability that can be imposed on each party involved. This study aims to examine the criminal liability of perpetrators involved in the circulation of illegal cigarettes lacking excise stamps, as well as the basis for the judge's considerations in imposing criminal sanctions in Court Decision Number 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches, drawing upon primary legal materials—specifically court decisions—and secondary legal materials, such as legislation and literature concerning excise and the crime of smuggling. The study results indicate that the defendant was proven legally and convincingly guilty of the criminal offense of participating in the act of handing over excisable goods not affixed with excise stamps—as stipulated in Article 54 of Law Number 11 of 1995 concerning Excise (as amended by Law Number 39 of 2007) in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code—and was sentenced to one year and six months of imprisonment along with a fine of IDR 491,733,360.00. The judge's reasoning in rendering the verdict was based on witness testimonies, the defendant's statement, evidence, and aggravating and mitigating factors—including the defendant's economic circumstances, which rendered him vulnerable to exploitation by individuals listed as wanted persons. Consequently, criminal law enforcement regarding the circulation of cigarettes lacking excise stamps must not only focus on penalizing those directly involved in the distribution but also be balanced with more structural preventive measures—such as strengthened oversight of distribution channels and public education—to ensure a sustainable reduction in state revenue losses within the excise sector.

Keywords: Law Enforcement, Excise-Related Offenses, Illegal Cigarettes

Abstrak

Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang cukai yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha rokok yang taat pada ketentuan cukai. Kasus yang terungkap di Rest Area Sibogor Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu contoh nyata



bagaimana peredaran rokok tanpa pita cukai dilakukan melalui jaringan yang melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri terkait sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada masing-masing pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada bahan hukum primer berupa putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan cukai dan tindak pidana penyelundupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp491.733.360,00. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, termasuk kondisi ekonomi terdakwa yang membuatnya rentan dimanfaatkan oleh pihak lain yang berstatus daftar pencarian orang. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai perlu memperhatikan tidak hanya aspek pemidanaan terhadap pelaku lapangan, tetapi juga perlu diimbangi dengan upaya pencegahan yang lebih struktural, termasuk penguatan pengawasan di jalur distribusi dan edukasi kepada masyarakat, agar kerugian negara di sektor cukai dapat ditekan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Cukai, Rokok Ilegal

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai panglima yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam bidang penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis adalah cukai, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang konsumsi dan peredarannya perlu dikendalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Rokok sebagai salah satu hasil tembakau termasuk dalam kategori barang kena cukai karena konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Kewajiban pelekatan pita cukai pada kemasan rokok menjadi bukti bahwa kewajiban pembayaran cukai telah dipenuhi oleh produsen atau distributor. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai, yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dengan cara menghindari kewajiban membayar cukai.

Peredaran rokok tanpa pita cukai merugikan negara secara langsung karena mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi produsen rokok yang taat terhadap ketentuan cukai. Selain itu, praktik ini juga berpotensi merugikan konsumen, karena rokok ilegal pada umumnya tidak melalui pengawasan mutu sebagaimana yang berlaku bagi rokok legal.



Salah satu kasus peredaran rokok tanpa pita cukai yang menarik untuk dikaji adalah kasus yang diputus dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb, di mana terdakwa tertangkap membawa 17.599 (tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) bungkus atau 329.580 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, di Rest Area Sibogor Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Kasus ini melibatkan lebih dari satu pihak dalam rantai pengangkutan barang, dan diduga merupakan bagian dari jaringan peredaran rokok ilegal yang lebih luas.

Dalam kasus ini, terdakwa berperan sebagai pihak yang mengangkut rokok ilegal atas permintaan pihak lain yang berstatus daftar pencarian orang (DPO), yang menimbulkan persoalan tersendiri mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa, mengingat posisinya dalam rantai peredaran barang ilegal tersebut. Kondisi ekonomi terdakwa yang terbatas juga menjadi bahan pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai ditentukan, serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum pidana di bidang cukai.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Peredaran Barang Ilegal

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum benar-benar dijalankan dan dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Soerjono Soekanto menegaskan



bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap, dan mengejawantah, serta bertindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan peredaran rokok tanpa pita cukai, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut perlu berjalan secara seimbang agar penegakan hukum dapat berjalan optimal, termasuk dalam pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai.

2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi. Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya bersifat melawan hukum dan yang bersangkutan mampu bertanggung jawab, sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Dalam ilmu hukum pidana dikenal dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu strict liability, di mana seseorang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dapat dipidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (mens rea), dan vicarious liability, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain yang berada dalam kewenangannya. Untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang, perlu diperhatikan kemampuannya untuk menginsyafi makna perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh masyarakat, dan menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut.

3. Tindak Pidana Penyelundupan dan Bentuk-Bentuknya

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang secara ilegal dan tersembunyi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk kegiatan mengimpor, mengekspor, atau mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Rokok yang tidak dilengkapi pita cukai maupun yang dilengkapi pita cukai palsu termasuk dalam kategori rokok ilegal yang dilarang peredarannya.

Penyelundupan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penyelundupan administratif, yang terjadi ketika barang masih berada dalam kawasan pabean namun disertai ketidaksesuaian jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan penyelundupan fisik, yaitu pemasukan atau pengeluaran barang dari dan ke daerah pabean tanpa dilindungi dokumen sama sekali. Tindak pidana penyelundupan menimbulkan kerugian negara baik secara langsung, berupa hilangnya penerimaan dari bea dan pungutan negara, maupun secara tidak langsung, berupa terganggunya iklim produksi dalam negeri.

4. Konsep dan Fungsi Cukai atas Barang Kena Cukai

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu barang yang



konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu dibebani pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Hasil tembakau, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris merupakan salah satu objek cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c undang-undang tersebut.

Pengenaan cukai bertujuan antara lain untuk mengurangi konsumsi barang kena cukai, mengurangi tindak kejahatan terhadap barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan, mengurangi peredaran barang yang dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan, serta menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pelekatan pita cukai pada kemasan rokok menjadi instrumen pengawasan yang penting agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai.

5. Sanksi Pidana dan Tujuan Pidana dalam Penegakan Hukum Cukai

Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus memberikan kontrol terhadap perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sanksi pidana dalam bidang cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dimaksudkan agar pelaku yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai tanpa pita cukai dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Pidana bukan merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, melainkan salah satu sarana untuk mencapai ketertiban dan kepatuhan hukum di bidang cukai. Oleh karena itu, penjatuan sanksi pidana perlu diikuti dengan langkah-langkah pencegahan yang lebih menyeluruh agar peredaran rokok tanpa pita cukai dapat ditekan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku serta relevansinya dalam menjelaskan fenomena penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan kondisi yang terjadi kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cukai dan tindak pidana penyelundupan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana di bidang cukai; serta pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb sebagai objek analisis.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor



102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cukai dan tindak pidana penyelundupan; bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, serta tindak pidana cukai; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cukai, pengkajian literatur mengenai penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana, serta pengumpulan fakta hukum dari putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan data secara sistematis untuk memahami hubungan antara norma hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan yang bersifat khusus dalam kasus peredaran rokok tanpa pita cukai pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kasus ini bermula ketika terdakwa dihubungi oleh seseorang berstatus daftar pencarian orang (DPO) untuk mengangkut dan menyerahkan rokok polos tanpa pita cukai dari Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, menuju Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam perjalanan tersebut, terdakwa bersama seorang saksi berhenti beristirahat di Rest Area Sibogor Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, dan diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai yang sedang berpatroli.

Hasil pemeriksaan menemukan rokok polos tanpa pita cukai sejumlah 17.599 bungkus dengan total 329.580 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek, yang seluruhnya tidak terdaftar pada Aplikasi Excise Service and Information System (Exsis). Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Bea dan Cukai, rokok tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai yang wajib dikenai cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan total kerugian negara sebesar Rp315.480.567,60.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, seluruh unsur dakwaan primair tersebut dinyatakan terpenuhi.



Majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp491.733.360,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka harta benda terdakwa dapat disita, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Pembahasan

a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai

Menjawab rumusan masalah pertama, pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam kasus ini didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu unsur setiap orang, unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, serta unsur turut serta melakukan perbuatan.

Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun demikian, majelis hakim turut mempertimbangkan bahwa terdakwa berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga rentan dimanfaatkan oleh pihak lain yang berstatus daftar pencarian orang dan berperan sebagai pemilik sesungguhnya dari rokok ilegal tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa merugikan negara yang berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor cukai dan dapat menciptakan iklim tidak sehat dalam produksi hasil tembakau, serta hal-hal yang meringankan, yaitu sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, serta statusnya sebagai tulang punggung keluarga. Dengan mempertimbangkan seluruh hal tersebut, pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai telah proporsional antara kesalahan yang terbukti dan peran terdakwa dalam rantai peredaran rokok ilegal tersebut.

b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Menjawab rumusan masalah kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, pendapat ahli, surat, serta barang bukti yang diajukan. Fakta hukum tersebut meliputi kronologi penangkapan terdakwa, hasil pemeriksaan barang bukti rokok tanpa pita cukai, serta hasil pengujian laboratorium yang menegaskan status barang tersebut sebagai barang kena cukai.

Dalam menentukan besaran denda, majelis hakim mendasarkan perhitungan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, sehingga diperoleh jumlah denda sebesar Rp491.733.360,00.



Pertimbangan ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana di bidang cukai tidak hanya berorientasi pada pemidanaan badan, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara.

Selain itu, majelis hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga putusan yang dijatuhkan dinilai telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim yang komprehensif tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai pada Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb ditentukan berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp491.733.360,00.

Pertanggungjawaban pidana tersebut juga mempertimbangkan peran terdakwa dalam rantai peredaran rokok ilegal, yang bertindak atas permintaan pihak lain yang berstatus daftar pencarian orang, serta kondisi ekonomi terdakwa yang membuatnya rentan dimanfaatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana cukai tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi antarpelaku dalam suatu jaringan peredaran barang ilegal.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, dan barang bukti, yang dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Perhitungan denda yang dijatuhkan turut didasarkan pada nilai cukai yang seharusnya dibayar, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat memidana pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai perlu terus diperkuat, baik melalui penjatuhan sanksi pidana yang proporsional maupun melalui upaya pencegahan yang lebih struktural, seperti pengawasan jalur distribusi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak peredaran rokok ilegal, guna menekan kerugian negara di sektor cukai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (1991). *Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Pengadilan Negeri Wonosobo. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Wsb.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.



Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Soekanto, Soerjono. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.